



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 350 TAHUN : 1991
SERI : D NO.348

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 474 TAHUN 1991
T E N T A N G
PENETAPAN KE JUARAAN LOMBA PKK TINGKAT
PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN
1991 TENTANG RETRISUSI PEMAKAIAN
PELATARAN PARKIR BAGI KEN-DARAAN
BERMOTOR DAN KENDARAAN LAINNYA DALAM
WELAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati
Kepala Daerah
Tingkat II Jembrana tanggal 14 Mei
1991 Nomor
188.342/1293/Hk perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Jembrana;
- b. bahwa tidak keberatan untuk
mengesahkan Peraturan Daerah
dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah
dimaksud
huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Undang-undang Nomor 63 Tahun 1965 tentang ~~Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN PELATARAN PARKIR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN LAINNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 6 Tahun 1991 tentang Retribusi Pemakaian Pelataran Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Lainnya Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a. 1. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "TENTANG" dihapus.
- a.2. Kalimat RETRIBUSI...dst." diubah dan dibaca sebagai berikut: "TEMPAT DAN RETRIBUSI PARKIR" selanjutnya untuk berikutnya menyesuaikan.

b. Pembukaan.

- b.1. Konsiderans Menimbang huruf "b" diubah dan dibaca sebagai berikut: "b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud ;"
- b.2. Konsiderans Mengingat.
 - b.2.1. Angka "4" antara kata "Raya" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2; Tambah-an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742)".
 - b.2.2. Angka "5" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - b.2.3. Setelah angka "5" ditambah angka "6"

baru dan dibaca sebagai berikut:

"6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah".

c. Batang Tubuh. c.1. Pasal

1.

c.1.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

c.1.2. Huruf "a" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.1.3. Huruf "e" kata "diusahakan ditunjuk" antara kata "yang" dan kata "oleh" diubah menjadi kata "ditetapkan" dan antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" serta kata "menurut" antara kata "tanda" dan kata "ketentuan" diubah menjadi kata "sesuai dengan".

c.1.4. Huruf "h" antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

c.2. Pasal 2.

c.2.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (2), (3), (4)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.2.2. Ayat "(1)" antara kata "diseluruh" dan kata "Kabupaten" disisipkan kata "Wilayah".

c.2.3. Ayat "(3)" antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati". -

c.3. Pasal 3.

c.3.1. Ayat "(1)" kata "ayat (1) dan ayat (4)" antara kata "Pasal 2" dan kata "dikenakan" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.3.2. Ayat "(2)" kata "ialah" antara kata "parkir" dan kata "Parkir" seharusnya ditulis kata "adalah" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.3.3. Ayat (3) "huruf a dan b" diubah dan dibaca sebagai berikut:

a. Parkir harian :

- Bus/Truk dan sejenisnya Rp. 350,-
- Sedan/Pick Up/Jeep dan sejenisnya Rp. 200,-
- Sepeda Motor Rp. 100,-
- Dokar dan sejenisnya Rp. 100,-
- Sepeda Rp. 50,-

b. Parkir bulanan :

- Bus/Truck dan sejenisnya Rp. 10.500,-
- Sedan/Pick Up/Jeep dan sejenisnya Rp. 6.000,-
- Sepeda Motor Rp. 3.000,-
- Dokar dan sejenisnya Rp. 3.000,-
- Sepeda Rp. 1.500,-

c.3.4. Ayat "(4)" kata "dan" antara kata "di terminal" dan kata "telah*" dihapus.

c.4. Pasal 4.

c.4.1. Ayat "(1)" antara kata "Petugas" dan kata "diwajibkan" disisipkan kalimat "Parkir sebagaimana dimaksud pada

Pasal 2 ayat (3)".

c.4.2. Ayat "(2)" kata "tersebut" antara kata "di tempat" dan kata "pada" diubah menjadi kata "parkir" dan kata "disalurkan" antara kata "petugas" dan kata "jiersoalannya" diubah menjadi kata "dilanjutkan".

c.5. Pasal 5 "ayat (1)" kata "seperti" antara kata "ketentuan" dan kata "yang" dihapus dan angka "3 (tiga)" antara kata "lamanya" dan kata "bulan" diubah menjadi angka "6 (enam)" serta kata "dan" antara kata "bulan" dan kata "atau" dihapus dan kata "sebesar-besarnya" antara kata "denda" dan angka "Rp. 50.000,-" diubah menjadi kata "sebanyak-banyaknya".

- c.6. Pasal 6 "ayat (2)".
- c.6.1. Huruf "a" kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seseorang".
- 2.6.2. Huruf "e" kata "seorang" antara kata "memotret" dan kata "tersangka" dihapus.
- c.7. Antara "Pasal 7" dan ayat "(1)" disisipkan kata "Pasal 8".
- d. Penjelasan.
- d.1. Tanda "titik dua (:)" setelah kata "TEN-TANG" dihapus.
- d.2. Kata "I. PENJELASAN UMUM" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
- I. UMUM
- Bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menyangkut pula di dalamnya perkembangan arus Lalu Lintas yang sangat menonjol dibandingkan dengan terbatasnya sarana jalan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dan dengan adanya pelebaran jalan dan penambahan jaringan-jaringan yang baru, dipandang perlu Pemerintah Daerah berupaya dan berkewajiban mengatur tempat-tempat parkir kendaraan sehingga dapat menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, keindahan serta kelancaran arus Lalu Lintas yang sekaligus merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Parkir.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah.
- d.3. Kalimat "II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL" diubah dan dibaca : "II. PASAL DEMI PASAL".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar. Pada tanggal :

29 Juli 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat I Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah

disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 350 Tanggal : 4
Nopember 1991 Seri : D
Nomor : 348.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

